

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam datang sebagai agama yang mudah dan menyeluruh meliputi segala aspek. Dalam mengatur kehidupan, Islam juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar dapat melindungi manusia dari tindakan diskriminatif, karena zaman yang semakin maju kejahatan semakin lazim dilakukan, Islam datang untuk menjauhkan hal-hal tersebut. Berbagai macam hal kebaikan dan menghilangkan berbagai bahaya. Kebaikan merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah dalam jual beli dengan aturan yang dapat melindungi hak-hak pelaku usaha dan memfasilitasi berbagai kemudahan pelaksanaan. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang dibuat Allah SWT untuk kebaikan umat manusia agar dapat hidup tenteram, bahagia, di dunia dan di akhirat.

Kebutuhan primer maupun sekunder manusia sangat penting. Hal terpenting yang dibutuhkan orang setiap hari seperti pakaian, meja, dan hal-hal lain untuk rumah. Kategori terakhir adalah kebutuhan tersier, seperti mobil dan sepeda motor terpenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpuaskan. Manusia sendiri menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari yang sederhana hingga yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini tergantung pada keputusan masing-masing individu untuk mengambil jalan yang mudah atau sulit. Oleh karena itu, setiap manusia harus melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jual beli merupakan pertukaran barang. Hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat primitif sebelum menggunakan uang sebagai alat tukar seperti saat ini. Sistem barter atau *ba'I al-muqayyadah* dalam fikih, adalah pertukaran barang. Jual beli harus dilakukan dengan kejujuran agar pembeli mengetahui informasi yang diperlukan. Kejujuran merupakan etika bisnis yang harus diterapkan dalam transaksi jual beli, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah memulai bekerja sendiri dengan rekan kerja yang tidak pernah berselisih satu sama lain. Rasulullah SAW terkenal dengan kejujurannya dan

disegani para pelanggan. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan saling menghargai (Estijayandono et al., 2019).

Dalam transaksi jual beli Allah melarang hambanya untuk melakukan riba, karena riba sangat merugikan orang banyak dan memakan hak orang lain. Berikut ayat yang menjelaskan tentang larangan riba :

Artinya :”orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah:275).

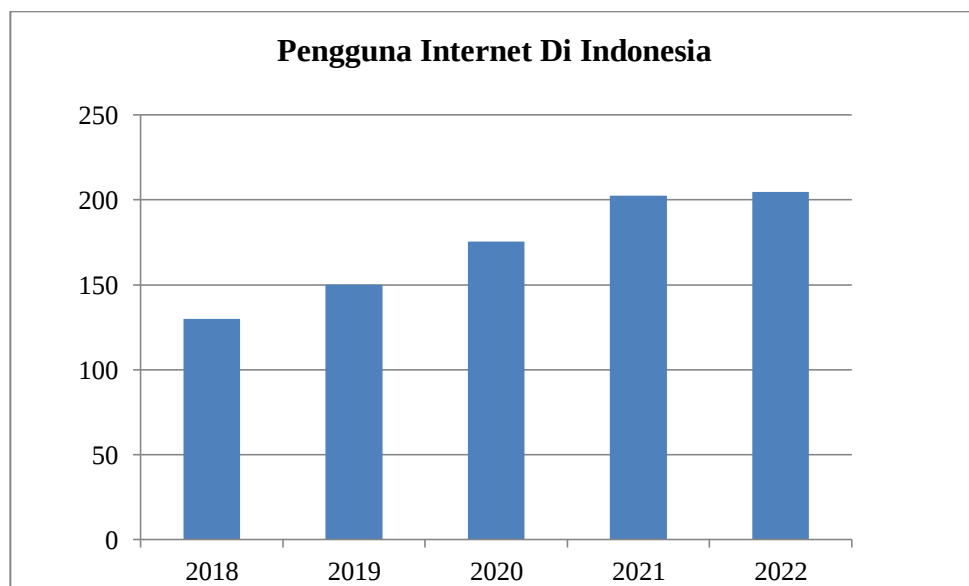
Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan berkembang hampir seluruh aspek kehidupan hingga memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan apapun termasuk dalam hal jual beli. Perkembangannya semakin meluas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis korporasi di berbagai bidang untuk mencapai tujuan perusahaan. Teknologi informasi mulai tercipta sejak masa tersusun dan media cetak, lalu tumbuh hingga pada titik ketika masyarakat Semakin mengenal teknologi informasi jarak jauh yang merupakan awal perkembangan teknologi yang cepat seperti telepon, radio, TV, dan PC. Teknologi dengan campuran telepon, radio, TV, dan PC menjadi satu dan memeriksa inovasi yang dikenal sebagai web. Teknologi internet akan selalu menjadi media informasi yang efektif dan efisien yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Kemajuan teknologi memberikan dampak yang signifikan bagi dunia bisnis, khususnya bagi pelanggan bisnis, karena semakin memudahkan konsumen dalam bertransaksi secara *online* maupun *offline* (Siregar & Nasution, 2020).

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi klien web terbesar di dunia. Sesuai laporan *We Are Social*, ada 204,7 juta klien web di negara ini per Januari 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, angka itu naik tipis 1,03 persen. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Pola jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat selama lima

tahun terakhir. Dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna web publik telah melonjak sebesar 54,25%, sementara itu, pada awal tahun 2022, 73,7% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Total penduduk Indonesia tercatat 277,7 juta jiwa pada Januari 2022.

Pada tahun 2018 tingkat akses internet di Indonesia baru mencapai setengah dari total populasi. Ini menyiratkan bahwa tingkat akses web publik telah berkembang pesat akhir-akhir ini. Otoritas publik seharusnya terus mendukung perluasan inklusi web ke seluruh pelosok tanah air. Karena di era yang sudah maju ini, internet sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan data, baik untuk keperluan pendidikan, bisnis maupun hiburan. Berikut adalah data pengguna internet di Indonesia periode 2018-2022 (Annur, 2022).

Tabel 1.1 Pengguna Internet Di Indonesia



Sumber: *databoks*.

Menyediakan barang atau jasa yang akan dijual merupakan kendala utama bagi pelaku bisnis pada umumnya, untuk menyimpan barang dibutuhkan area yang luas dan modal yang banyak, yang seringkali menghadirkan tantangan yang signifikan bagi individu dengan modal terbatas, karena mereka harus membayar biaya untuk dikirim dari pemasok ke rumah mereka sebelum dikembalikan ke pembeli, penyediaan stok mengurangi keuntungan bisnis. Pada saat ini muncul sistem bisnis yaitu dropshipping yang merupakan salah satu model bisnis *online*

maupun *offline* yang paling terkenal saat ini. Karena kemudahan pengaturan dan pengoperasiannya, salah satu sistem atau model bisnis terbaru saat ini sedang menjadi tren dan banyak diminati oleh pelaku usaha yaitu jual beli dengan sistem dropshipping secara *online* maupun *offline* (Salsabiila & Fajaruddin, 2020).

Model transaksi jual beli dropshipping merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang semakin berkembang ditambah dengan adanya internet. Pelaku bisnis hanya perlu mempromosikan barang orang lain melalui elektronik dengan bermodalkan foto atau video produk tersebut, tidak perlu modal dan menyetok barang, dan mengirim barang kepada pembeli, karena yang mengirim semua pesanan pembeli yaitu si pemilik barang. produk-produk tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang lain yang telah mendapat persetujuan resmi.

Perdagangan pada konsep dalam Islam, seorang pembisnis tidak boleh termasuk dalam suatu perdagangan yang terdapat hal-hal yang dilanggar oleh Allah SWT. Pembisnis muslim harus mengerti terhadap nilai-nilai yang harus diterapkan dalam Islam dan prinsip dalam etika bisnis Islam. Orang yang menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika, pada saat yang sama, akan menempatkan dirinya dalam kategori yang sama dengan pedagang jujur yang menghindari memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sehat atau tidak adil. Nabi telah menunjukkan perilaku ini dalam karyanya. Oleh karena itu, agar seorang pebisnis muslim dapat menyikapi bisnis *dropshipping*, ia harus memahami bagaimana konsep *dropshipping* diterapkan.

Dalam Islam, bekerja sama dengan penyedia produk (*supplier*) dalam Meneruskan pekerjaan adalah salah satu bentuk cinta, khususnya saling membantu. Al-Ghazali pernah berpendapat bahwa orang yang bekerja atau berusaha menghindari mengemis dan mengandalkan orang lain lebih unggul daripada orang yang memanfaatkan orang lain tanpa menerima imbalan apapun (Rahmawati, 2022).

Pelaku *dropshipping* yang bekerja sama tanpa memiliki barang disebut wakaalah dalam Islam, dan itu adalah jenis perwakilan pemasok. Terlepas dari kenyataan bahwa perwakilan dapat bekerja dalam jual beli, mereka seharusnya tidak melakukannya karena mereka harus melakukan pekerjaan yang

menghasilkan uang. Namun, muwakkil dan perwakilan harus mencapai kesepakatan dalam hal ini. Representatif atau dropshipper adalah orang yang bertindak sebagai perwakilan untuk menjual barang. Muwakkil adalah pemilik barang atau pemasok, sesuai dengan yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, yang memperbolehkan wakil muwakkil untuk bekerja sama dengan mereka di hadapan mereka dan bernegosiasi dengan mereka (MUI, 2013).

Masyarakat umum kebanyakan hanya mengetahui bahwa bisnis hanyalah bisnis, dan tujuan utamanya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Para pelaku bisnis telah menggunakan peribahasa klasik hukum ekonomi bahwa mengendalikan modal sesedikit mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara mencari keuntungan, termasuk cara mendapatkan bahan mentah, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, manajemen, dan pemasaran. Tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang bertanggung jawab dan mengabaikan etika bisnis.

Penyedia barang dan pembeli tidak bertemu langsung saat melakukan transaksi maka kepercayaan adalah modal utama. Akibatnya, kondisi barang yang dijual kepada pelanggan dalam transaksi jual beli *dropshipping* tidak terlihat sebelumnya. Bisnis dapat memanfaatkan keadaan ini untuk menjual produk dan layanan yang kualitasnya jauh dari harapan. Etika bisnis yang harus dipatuhi oleh semua pelaku bisnis harus mendukung tingkat kepercayaan tersebut. Untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan, setiap orang yang terlibat dalam transaksi jual beli harus menyadari pentingnya etika bisnis. Jika pelaku usaha menganut etika bisnis yang baik, konsumen akan memandang transaksi dengan sistem *dropshipping* menguntungkan.

Dalam praktik bisnis, tanggung jawab moral atau etika dan sosial dalam bisnis terus menjadi bahan perdebatan serius di kalangan akademisi dan pebisnis. Hal ini disebabkan karena etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai atau standar moral yang terkait dengan kelembagaan dan perilaku bisnis. Penerapan moral dan etika dalam bisnis bukanlah satu-satunya cara untuk membangun itikad baik dalam bisnis atau organisasi lainnya.

Bisnis mengandalkan kerjasama dengan pihak lain, maka etika diperlukan untuk mengembangkan bisnisnya, setiap pengusaha harus berurusan dengan hubungan yang sifatnya berbeda. Maka mereka harus mewujudkan serangkaian prinsip bisnis yang dihayati oleh hubungan tersebut. Bisnis non muslim juga dapat mempelajari filosofi bisnis Islam dan metode operasinya melalui keberadaan etika bisnis. Hal ini selain untuk menghindari pelanggaran adat yang dapat merugikan kerjasama. Para pelaku bisnis telah mengalami pergeseran yang signifikan sebagai akibat dari perkembangan media sosial. Sebelumnya, efek mengabaikan moral bisnis hanya menjangkau tempat kerja profesional. Namun, di era digital, dampaknya bahkan bisa global. Pada 2015, Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan ada 79 juta pengguna aktif media sosial. Di sinilah para pelaku usaha menemukan cara baru untuk aktif mempromosikan produk terbaru perusahaannya di media sosial. Karena manajemennya yang sangat baik, beberapa di antaranya sudah terkenal di media sosial (Santoso, 2022).

Pemanfaatan hiburan virtual untuk menangani bisnis bukan tanpa kekurangan, masih banyak klien yang lalai menjaga moral bisnisnya. Ketika pelanggan atau calon pelanggan melihat atau mengevaluasi suatu produk, efektivitas adalah apa yang mereka lihat. Terkadang para pebisnis menyalahgunakan media sosial tanpa mempertimbangkan beberapa etika bisnis yang ada. Contoh pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada saat ini seperti, mencuri ide bisnis orang lain, penipuan, penggunaan bahasa yang berlebihan, hiperbola dalam periklanan dan lain sebagainya.

Dilihat dari fenomena yang peneliti temui, *dropshipping* mengambil keuntungan 20% hingga 40%, sedangkan menurut ulama fiqh pada abad ke-20 Wahbah Al-Zuhaili mengatakan mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad mu’awadhah, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.

Berikut di bawah ini pelaku usaha yang melakukan bisnis dengan sistem dropshipping :

Tabel 1.2 Daftar Pelaku Usaha Dropshipping

No	Pelaku Usaha	Toko <i>Supplier</i>	Toko <i>Dropshipper</i>	Produk
1.	Feby Lutvianita	Auliashop_	By_shop	Aksesoris wanita
2.	Riza Kartika	Gladystore.id	galerisupliertas	<i>Fashion</i> wanita
3.	Zara	Mairos hijab	Zara.shop	Hijab
4.	Chantika	Ballmoon	Chantik.id	Balon Hias
5.	Monika	D_cake by dilla	Monika.co	Kue
6.	Zalfa	Crafting_project	Kaluela.sunny	Buket dan <i>Gift</i>
7.	Tarmi	Adilza	Putra Putri	Kerupuk
8.	Triagustina	Crafting	Aguscraft	Amplop
9.	Dwi Cantika	Hello_bouket	bouketdwi	Buket
10.	Dinda Amani	pluviashoes	heiybuyme	<i>Fashion</i> Wanita

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai etika bisnis dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* karena kemungkinan model jual beli *dropshipping* ini tidak memenuhi etika bisnis Islam dalam jual beli. Maka penulis tertarik mengaambil judul **“Sistem *Dropshipping* Dalam Praktik Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper*?
2. Apa kendala yang dihadapi *dropshipper* saat melakukan jual beli ?
3. Bagaimana sistem *dropshipping* dalam praktik jual beli dalam tinjauan etika bisnis islam yang dilakukan *dropshipper*?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper*.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi *dropshipper* saat melakukan jual beli.
3. Untuk mengetahui sistem dropshipping dalam praktik jual beli dalam tinjauan etika bisnis islam yang dilakukan *dropshipper*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai wahana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama terkait masalah dalam etika bisnis Islam.
2. Secara praktis sebagai rujukan pemikiran kepada masyarakat tentang etika bisnis Islam serta bahan dan saran bagi para pihak terutama pemerintah, legislatif serta pelaku usaha maupun masyarakat untuk memahami perlindungan konsumen dalam menjalankan bisnis daring melalui sistem *dropshipping*.